

TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES DEMAK

JURIDICIAL REVIEW OF VIOLENCE OF CRIMINAL ACTION VIOLENCE TO CHILDREN IN DEMAK RESORT POLICE

¹Yusuf Kurniawan*, ²Dr.H.Jawade Hafidz,S.H.,M.H

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
yusufkurniawan@gmail.com

Abstrak

Tindakan kekerasan pada anak sering terjadi pada masyarakat di daerah demak, akan tetapi hal ini jarang sekali dilaporkan sampai pihak berwenang, karena faktor keluarga, faktor ekonomi dan maraknya tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Demak menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah : bagaimanakah proses penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dan solusi bagi kepolisian dalam melakukan penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dan solusi bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah: metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu didalam penelitian semata-mata menggambarkan tentang pertimbangan penuntut umum dalam menerima atau menolak berkas perkara dari penyidik. Metode pengumpulan data untuk memperjelas suatu gambaran yang nyata didalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua data yaitu: data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara. Data sekunder yaitu data untuk melengkapi data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Demak karena terdapat kasus tentang penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Kesimpulan yaitu: proses penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak yaitu: penyelidikan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana. Melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Melakukan tindak pidana penahanan. Melakukan interogasi dan menahan terangka. Apabila tersangka sudah ditahan maka dilakukan penyitaan barang bergerak maupun tidak bergerak. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan solusi bagi kepolisian dalam melakukan penyidikan yaitu faktor internal: kurangnya koordinasi diantara anggota tim penyidik. Kemampuan petugas penyidik yang masih kurang, faktor eksternal meliputi: perilaku keluarga tersangka yang tidak bersedia memberikan keterangan atas terjadinya suatu perkara karena masyarakat tidak mau terlibat didalamnya.

Kata kunci: anak, tindak pidana kekerasan, penyidikan

Abstract

Acts of violence against children often occur in communities in the area demak, but this is rarely reported until the authorities, because of family factors, economic factors and the rise of acts of violence against children in the jurisdiction of the Demak District Police attract the attention of the author to conduct research with the title: Based on latara behind the above, the formulation of the problem in this thesis research is: how is the process of the investigation of the perpetrators of violent crime against children in the Demak Police Station. What factors are obstacles and solutions for the police in conducting investigations of perpetrators of criminal acts of violence against children at the Demak Police Station. To find out the factors that become obstacles and solutions for the police to investigate the perpetrators of violent crimes against children at the Demak Regional Police Station. The research method that the author uses to obtain data is: the approach used in this study is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is research carried out with observational steps to find out the problem being examined. The specification of this study is descriptive in that the research solely describes the considerations of the public prosecutor in accepting or rejecting case files from investigators. Data collection method to clarify a real picture in the preparation of this thesis using two data, namely: primary data that is data obtained directly from the object studied through interviews. Secondary data is data to complete primary data, i.e. data obtained and collected through library research. The location of this research was conducted at the Demak Police Station because there were cases of investigations into perpetrators of violent crime against children. The data analysis method was carried out with a qualitative method. The conclusion is: the process of investigating perpetrators of violent crimes against children at the district police station namely: an inquiry seeking and finding a situation or event related to a crime. Investigate to find and gather evidence. Committing a criminal detention. Do interrogation and hold the suspect. If the suspect has been detained, confiscated movable or immovable property. Factors that become obstacles and solutions for the police in conducting investigations are internal factors: lack of coordination among members of the investigation team. The ability of investigating officers is still lacking, external factors include: the behavior of the suspect's family who are not willing to provide information on the occurrence of a case because the community does not want to be involved in it.

Keywords: *children, violent crime, investigation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai perilaku maupun korban kejahatan (kekerasan) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari penguasa. Sebagai perilaku kejahatan (kekerasan), melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan penguasa (pembuat UU) menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru sepuluh tahun yang lalu penguasa menetapkan UU No.3 tentang “pengadilan anak”. Disamping perlunya perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan(kekerasan).

Akibat kehilangan hak-haknya, banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak-anak mulai bersinggungan dengan hukum. Tindakan melawan hukum seperti pencurian, perkelahian dan narkoba sangat sering dilakukan

oleh anak-anak. Hal ini sering terjadi karena mereka sudah kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak Indonesia.

Salah satu upaya dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dilakukan oleh penggerak hukum terutama pihak kepolisian, sebagai pihak pertama yang mendapat laporan adanya tindak pidana kekerasan kepada anak. Tindakan kepolisian dalam mendapat laporan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah melalui proses penyidikan.

Pengertian penyidikan dalam pasal 1 butir 2 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan kekerasan terhadap anak sering terjadi pada masyarakat didaerah Demak, akan tetapi hal ini jarang sekali di laporkan sampai pihak berwenang, karena faktor keluarga, faktor ekonomi dan maraknya tindak kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Demak, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES DEMAK.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanaproses penyidikanpelaku tindak pidanakekerasan terhadap anak yang di lakukan oleh pihak Polres Demak ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian penanganan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan pihakPolres Demak ?

II. METODE PENELITIAN

1. Metode pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi serta observasi yang dilakukan terhadap keadaan yang ada dalam kehidupan masyarakat serta dilakukan sesuai perumusan masalah, pengumpulan data, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti.

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif di dalam melakukan penelitian menggambarkan atau pemaparan tentang objek yang dijadikan bahan penelitian, objek yang dimaksud adalah tentang proses penyelesaian yang dilakukan serta penegakan hukum guna menyelesaikan suatu tindak pidana serta penyelesaian hukum kepada pelaku kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

3. Metode pengumpulan data.

Guna mendapatkan data yang diperlukan dan bersifat kualitatif maka dilakukan pendekatan secara ilmiah, agar dapat mengefisiensikan kerja serta waktu dalam melakukan penelitian dilapangan, serta memperjelas suatu gambaran nyata di dalam melakukan penyusunan skripsi maka penyusun skripsi menggunakan dua data, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari suatu objek yang dijadikan bahan penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung melalui tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu pihak kepolisian.

b. Data sekunder

Yaitu data untuk melengkapi data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan atau dokumenter, terdiri dari:

- a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Metode analisi data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu: mempunyai tujuan menggambarkan secara tepat untuk mendapatkan kebenaran secara objektif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang di Lakukan Oleh Pihak Polres Demak.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak digunakan untuk hal dimana seorang anak jika melakukan tindak pidana maka tata cara beracara hukum pidana menggunakan aturan di dalam undang-undang tersebut. Perlu diketahui pula apabila ada seseorang anak yang menjadi korban tindak pidana cara beracara pidana menggunakan undang-undang tersebut tetapi mengenai apa yang dialami oleh korban hal ini tentu saja diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59.

Dalam penanganan kasus tindak pidana pada kekerasan terhadap anak, yang dilakukan oleh pihak Polres Demak adalah melakukan proses penyidikan. Proses penyidikan kasus pidana (pemeriksaan penyidik polisi) dilakukan berdasarkan KUHAP, proses tersebut serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu akan dapat menunjukkan adanya tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya, adapun proses penyidikan anatara lain.

1. Penyelidikan

Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidanya dilakukan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Dapat dilihat penyelidikan merupakan suatu tindakan atau tahapan permulaan dari suatu proses selanjutnya, yaitu penyidikan. Walaupun penyidikan merupakan suatu mekanisme yang beridi sendiri tetapi penyidikan tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.

Penyelidikan dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan, berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHAP yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman (sekarang KEMENKUMHAM), dijelaskan penyelidikan adalah : merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

2. Penyidikan

Tahapan selanjutnya setelah proses penyelidikan adalah tahapan penyidikan. Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumoukan bukti dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidannya.

Terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, dapat diketahui oleh penyidik dengan berbagai cara, mengetahui sendiri, atau menerima laporan atau pengaduan dari seseorang. Dalam hal demikian, penyidik perlu segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan seperti yang ketentuan dalam Pasal 106 KUHAP.

Pada tahap penyidikan titik berat tekananya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana atau peristiwa pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dalam Pasal 7 KUHAP lebih lanjut dijelaskan mengeni wewenang dari penyidik antara lain adalah melakukan serangkaian upaya pakya yang berupa penangkapan, penahanan, ppengeledahan, dan penyitaan serta melkuakan dari penyitaan surat.

3. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, dijelaskan: penangkapan suatu tindakan penyidikan berupa pengekanagan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini. Karekter utama dari penangkapan adalah pengekanagan sementara waktu, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, hal ini yang membedakan penangkapan dengan pemidanaan meskipun keduanya memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekanagan kebebasan seseorang.

Selanjutnya, berdasarkan uraian pasal 1 butir 20 KUHAP tersebut dapat ditemukan alasan tersirat seseorang ditangkap. Seseorang ditangkap apabila seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, kemudian ada dugaan kuat didasarkan pada permulaan bukti yang cukup, KUHAP tidak mengaturnya, melainkan diserahkan kepada penyidik untuk menentukannya. Hal tersebut menentukan terjadinya perbedaan pendapat diantara penegak hukum

4. Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP menjelaskan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat semua instansi penegak hukum memiliki wewenang dalam hal melakukan penahanan, tergantung dari tujuan penahanan. Sebagai contoh, untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penahanan. Tidak semua pelaku dapat dilakukan penahanan. Ditahanya pelaku kejahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif, syarat subjektif adalah alasan terkait pribadi dari tersangka, sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan penahanan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasar barang bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan :

- a. Melarikan diri
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
- c. Mengulangi tindak pidana

Adapun syarat materil seseorang tersangka atau terdakwa ditahan adalah apabila memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih atau melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur didalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, walaupun syarat objektif sudah dipenuhi namun kalau syarat subjektif belum terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan penahanan.

5. Penyitaan

Penyitaan ada serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, wujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian didalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pada dasarnya dapat disimpulkan, penyitaan adalah salah satu wewenang dari penyidik untuk mengambil alih suatu barang atau benda dari pihak tertentu. Selain penyidik dalam penyidikan juga terlihat pihak lain yaitu pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan penyitaan atas benda tak bergerak harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP tersebut dapat disimpangi apabila terjadi keadaan yang mendesak, penyidik dapat

melakukan penyitaan tanpa seizin Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi setelah penyidik melakukan penyitaan atas benda bergerak tersebut, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal tangkap tangan penyidik juga dapat langsung melakukan penyitaan tanpa seizin Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan tersebut dilakukan terdapat benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan didalam tindak pidana atau benda lain yang digunakan sebagai alat bukti.

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengambil proses pemeriksaan kepolisian atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan maka proses pemeriksaan telah dianggap selesai (Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tetapi apabila penuntut umum telah menerima hasil proses pemeriksaan tersebut, tetapi masih belum lengkap maka penuntut umum harus segera mengembalikan berkas perkara itu kepada pihak Kepolisian beserta dengan petunjuk untuk dilengkapi dan pihak berwajib segera melakukan proses pemeriksaan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi, dalam waktu 14 hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas perkara tersebut sudah diberikan kepada penuntut umum (Pasal 110 (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, proses pemeriksaan sudah dianggap selesai apabila Pihak Kepolisian telah menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti pada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan oleh penuntut umum dibuatkan surat perintah penelitian barang bukti, yang selanjutnya berita acara penelitian barang bukti. Yang kemudian perkara tersebut siap dibuatkan surat dakwaan.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Penanganan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Pihak Polres Demak

1. Faktor internal

Setiap melakukan pelaksanaan kegiatan penyidikan, tidak selamanya menggunakan strategi penyidikan yang ada. Masalah yang menjadikan tidak terlaksananya strategi penyidikan secara seluruhnya adalah kompleksitas masalah yang dihadapi di lingkungan. Kendala dan hambatan internal yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan strategi penyidikan terhadap tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya koordinasi

Kendala dalam menerapkan strategi penyidikan adalah kurangnya koordinasi didalam anggota tim penyidik. Kurangnya koordinasi merupakan salah satu kendala dalam penerapan strategi penyidikan. Koordinasi antara penyidik didalam pelaksanaan penyelidikan

merupakan suatu masalah yang sangat penting karena dengan koordinasi yang tepat, strategi penyidikan akan mendapat hasil yang maksimal. Hal yang menjadi penyebab kurangnya koordinasi adalah penyidikan oleh penyidik belum dapat memahami situasi sebenarnya yang terjadi dilapangan sehingga penyidik sering kali mengambil keputusan strategi penyidikan berdasarkan pengalaman secara pribadi, sementara penyidik lain belum memahami strategi penyidikan yang sebenarnya akan dijalankan didalam proses penyidikan

b. Kemampuan Petugas Penyidik

Kendala internal yang sering dihadapi oleh pihak penyidik untuk menemukan tersangka adalah kemampuan pihak penyidik yang kurang memahami tentang rangkaian strategi dalam proses penyidikan yang harus dijalani. sebagaimana diketahui bahwasanya dalam strategi penyidikan itu sendiri tidak dapat menjalankan semua strategi penyidikan tetapi harus disesuaikan dengan tindak pidana yang ditangani.

Kendala yang paling mendasar dalam menerapkan strategi penyidikan adalah tidak semua penyidik dapat menerapkan strategi dalam semua jenis tindak pidana. Pada umumnya pemahaman tentang strategi penyidikan masih kurang karena kenyataannya penerapan strategi penyidikan tidak mendapat hasil yang maksimal. Hal ini dapat dijadikan acuan perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam menjalankan strategi penyidikan untuk menemukan tersangka.

2. Faktor Eksternal

a. Perilaku Keluarga Tersangka

Perilaku daripada pihak keluarga tersangka itu sendiri merupakan kendala yang merupakan salah satu masalah yang menjadi kendala dalam penerapan strategi penyidikan.

Keterangan tersebut memberikan arti bahwa adanya usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga tersangka untuk tidak memberi informasi serta menutupi tindak pidana yang telah dilakukan, maka dalam penerapan strategi penyidikan menjadi terhambat. Solusi yang dipergunakan oleh penyidik untuk menghadapi masalah tersebut adalah dengan mengintrogasi pada pihak keluarga tersangka.

Upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dengan cara mengintrogasi pihak keluarga adalah dengan upaya mengintrogasi. Hal ini dilakukan apabila pihak penyidik telah menemukan bukti-bukti yang cukup. Keterangan tersebut bahwa dapat dijelaskan perilaku daripada pihak keluarga yang menutupi serta melindungi pelaku tindak pidana, maka untuk menemukan tersangka dengan melakukan upaya introgasi.

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi dilakukannya kekerasan terhadap anak adalah dengan betabal keyakinan dan keimanan beragama serta Takwa kepada ALLAH SWT, apabila iman seseorang sudah kuat, maka mustahil seseorang akan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Selain itu kendala yang sering dihadapi oleh pihak penyidik Polres Demak dalam menangani

tindak pidana kekerasan anak adalah posisi letak Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sudah berubah sehingga menyebabkan penyidik kesulitan dalam melakukan pengumpulan barang bukti yang ada.

b. Perilaku Masyarakat

Didalam penerapan strategi penyidikan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena pihak penyidik sendiri membutuhkan informasi dari masyarakat. Perilaku pihak masyarakat yang tidak mau tahu atas terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu masalah terbesar dalam upaya penerapan strategi penyidikan.

Keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa anggota masyarakat yang memiliki perilaku pasif adalah salah satu hambatan atau kendala yang sering dihadapi dalam proses penerapan strategi penyidikan dalam menemukan tersangka. Seperti diketahui apabila pihak dari masyarakat sendiri memiliki perilaku pasif atau tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik, maka strategi penyidikan tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya dapat dipahami karena anggota masyarakat merupakan sumber informasi utama didalam proses penyidikan dan sebab itu bila masyarakat tidak mau memberikan informasi, maka proses penyidik tidak akan mendapat sasaran. Usaha yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan cara pola pendekatan secara individual.

Pihak penyidik melakukan upaya pendekatan dengan masyarakat, baik formal maupun non formal karena dengan cara mendekati diri pada masyarakat, maka anggota masyarakat dapat ikut berpartisipasi didalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya kemampuan dari pihak penyidik untuk membaur dan mendekat dengan pihak masyarakat adalah hal yang penting. Seperti diketahui pada dasarnya sumber utama adanya tindak pidana adalah laporan dari masyarakat.

Penerapan strategi dengan membaur dan mendekat pada masyarakat merupakan cara yang efektif dalam mengatasi kendala berupa perilaku masyarakat yang cenderung menutupi kejadian tindak pidana, dengan model penyamaran maka orang-orang akan dapat membuka kejadian yang sesungguhnya dari tindak pidana yang diselidiki oleh penyidik. Dengan cara itu bagi masyarakat yang tidak mau memberikan informasi, akan dengan sendirinya bercerita dan memberikan informasi tentang tindak pidana. Cerita dari pihak masyarakat akan memberikan informasi yang berharga bagi pihak penyidik dalam penerapan strategi penyidikan.

Solusi untuk melakukan penanggulangan terhadap kekerasan pada anak dapat dilakukan secara preventif dan secara represif.

1. Cara preventif

Sebuah tindakan sebelum terjadinya kejahatan supaya jangan terjadi suatu tindakan pidana kekerasan terhadap anak.

- a. Mengadakan pembinaan yang dilakukan kepada anggota masyarakat, generasi muda dengan masuk melalui kegiatan karang taruna.
 - b. Mengadakan penyuluhan hukum.
 - c. Mengadakan pembinaan mental spiritual.
 - d. Melakuakn upaya dengan cara razia terhadap VCD porno,gambar porno, majalan porno dan sejenisnya.
2. Cara represiv
- Menegakan hukum terhadap selurus lapisan masyarakat, mengatasi kejahatan dengan cara mengadakan dan menerapkan hukum yang ada.
- a. Tindakan tegas dari pihak kepolisian
Jika kepolisian mendapat laporan dari orang tua korban, pihak kkepolisian dapat segera melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan melakukan pemeriksaan secara cepat sesuai dengan prosedur yang ada.
 - b. Tuntutan yang memeratkan
Bagi pihak jaksa penuntut umum dapat memperkuat atau mempertahankan isi tuntutan sesuai dengan pasal-pasal didalam menuntut terdakwa agar pelaku kejahatan utamanya kekerasan terhadap anak jera dan sadar sehingg tidak akan mengulangi perbuatan kotor dan keji tersebut.
 - c. Tindakan setimpal dari putusan hakim.
Putusan hakim dan penjatuhan vonis terhadap para pelaku kekerasan pada anak sesuai atau setimpal dengan perbuatannya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak, berdasarkan wawancara dengan wawancara dengan IPDA Yusup,SH, Unit PPA melalui beberapa tahapan yaitu;
 - a. Penyelidikan untuk menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana. Adapun fungsi dan wewenang dari penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu sebagai berikut:
 1. Menerima laporan dan pengaduan
 2. Mencari keterangan dan barang bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan korban.
 - b. Melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya
 - c. Melakukan tindakan penahanan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan
 - d. Melakukan introgasi dan menahan tersangka
 - e. Apabila tersangka sudah ditahan maka dilakukan penyitaan untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan solusi bagi pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Demak.
 - a. Faktor internal
 1. Kurangnya koordinasi diantara anggota tim penyidik.
Kurangnya koordinasi sebagai salah satu kendala dalam melakukan penyidikan. Solusi mengatasinya mencari informasi secara rinci dari masyarakat.
 2. Kemampuan petugas penyidik yang masih kurang sehingga upaya mengatasinya dengan peningkatan kemampuan petugas penyidik, apabila penyidik hanya berpedoman pada petunjuk pelaksana (*junlak*) dan petunjuk teknis (*juknis*), maka penyidikan tidak akan berkembang sehingga proses penyidikan untuk menemukan tersangka, menentukan waktu yang lebih lama.
 - b. Faktor eksternal
 1. Perilaku keluarga tersangka yang tidak bersedia untuk memberikan informasi keberadaan tersangka. Solusi mengatasinya adalah cara mengintrogasi secara ketat terhadap keluarga, paksa dengan dasar hukum akan ikut dikenakan sanksi pidana.
 2. Perilaku masyarakat yang tidak berusaha untuk tidak memberikan keterangan atas terjadinya suatu perkara karena anggota masyarakat tidak mau terlibat didalamnya. Solusi mengatasinya adalah dengan cara penyidik harus mendekati diri pada masyarakat, baik secara formal maupun non formal karena dengan mendekati diri pada masyarakat, maka masyarakat akan ikut berpartisipasi aktif dalam penyidikan.

B. Saran

1. Proses penyidikan sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, oleh karena itu pemahaman mengenai undang-undang perlindungan anak perlu diterapkan semaksimal mungkin agar pelaku atau tersangka tidak akan melakukan tindak kekerasan terhadap anak.
2. Sebaiknya seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, penegak hukum serta lembaga sosial lainnya perlu mengadakan kegiatan preventif (pencegahan) mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Bagi orang tua hendaknya memberikan pengertian tentang suatu perbuatan yang baik maupun buruk, diberi bekal agama yang kuat, dan mengawasi kegiatan anak-anaknya agar dapat dikontrol dan dilindungi dari tindak kriminal-kriminal di masyarakat.
4. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar saat penyidikan mereka dapat memberikan keterangan yang lebih rinci tanpa takut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.
5. Melakukan pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan psikolog dan psikiatri terhadap anak-anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , yang maha pengasih dan maha penyayang yang memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta melimpahkan Rahmat dan HidayahNya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang kita nanti Syafa'atnya di yaumul qiyamah amin. Atas berkat dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini, akan tetapi berkat dukungan, doa dan semangat yang tidak pernah berhenti dari para pihak, maka penulisan ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Ir, H, Prabowo Setiawan, MT., PhD , selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tuntunan serta arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Budisidhabhiprodjo, S.H.,M.H. selaku dosen wali.
5. IPDA Yusup,SH Selaku Kanit Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), di Polres Demak selaku narasumber
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Nur Achamad dan Ibu Punipah yang tidak henti-hentinya mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya,serta kakak tercinta Muhammad Faezal Latif yang memberikan semangat serta motifasi.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan berguna serta mendapat balasan dari Allah SWT.
8. Kepada staf perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Kepada staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2015 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan karya ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga karya ini manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Barkatullah T. P. (2005). *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bibit S. Rianto, M. (2006), *Penyidikan dan Penuntutan Yang Bersahabat dengan Anak*. LCKI Jakarta.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djuzali, A. (1997). *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta.

P. Hoefnagels, d. B. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Prakoso, D. (1986).

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH Universitas Diponegoro.

Sudarto. (1991). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung.

Tematik, T. A. (2014). *Edisi Revisi Jilid 9*. Kamil Pustaka Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.

B. Undang-Undang

Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Internet

<http://artonang.blogspot.ac.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pukul 14.14 WIB

<https://tafsirweb.com/1549-surat-an-nisa-ayat->

<https://tafsirweb.com/1975-surat-al-maidah-ayat-91.html>